



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Urip Sumiharjo Nomor 269 Telepon (0411) 444884, 453046

Email: Bakesbangpol.prov.sulsel@gmail.com

Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 000.8/02/1/KESBANGPOL

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 7 Tahun 2023 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Nomor 13).

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :
PERTAMA**

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2024

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

ANSYAR, S.STP.,M.AP
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip : 19791205 199810 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 000.8/02/1/KESBANGPOL
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Sulawesi Selatan Mempunyai fungsi;
 - a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai - nilai kebangsaan, Organisasi politik dan kemasyarakatan dan ketahanan nasional
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan kesatuan bangsa meliputi pengembangan Nilai - nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan nasional
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai - nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta ketahanan nasional
 - d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Mewujudkan Sulawesi Selatan Aman, damai dan demokratis	Persentase Potensi Ancaman, Tantangan, hambatan dan gangguan yang tertangani	%	Jumlah Potensi Ancaman, Tantangan, hambatan dan gangguan yang tertangani bagi potensi Ancaman, Tantangan, hambatan dan gangguan yang terdeteksi kali seratus	Bakesbangpol

Meningkatkan deteksi potensi Tantangan, Hambatan Gangguan terhadap Ancaman, dan	Jumlah Ancaman, Hambatan Gangguan terdeteksi	Potensi Tantangan, dan yang	Kasus	Hasil Penjumlahan Potensi Ancaman, Tantangan, hambatan dan gangguan yang terdeteksi dari setiap koordinasi yang dilakukan	Bakesbangpol
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila, Politik dan Karakter Bangsa	Persentase peserta yang hadir pada Pendidikan Ideologi Pancasila, Politik dan Karakter Bangsa		%	Persentase Peserta yang hadir pada Pendidikan ideologi Pancasila, Politik dan Karakter Bangsa dibagi dengan peserta yang ditargetkan	Bakesbangpol
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perencanaan dan Pengelolaan	Nilai Sakip OPD		Nilai	Penjumlahan dari total Komponen yang dinilai oleh inspektorat daerah	Bakesbangpol

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ANSYAR, S.STP.,M.AP

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip : 19791205 199810 1 002